

**ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**MARIA SELLA
02011181419146**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MARIA SELLA
NIM : Q2011181419146
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Telah di uji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Dr.H.K.N. Sofyan Hasan, S.H.,M.H
NIP.195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Rasvid, S.H.,M.Hum
NIP.196404141990011001



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrina, S.H.,M.S.
NIP.196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Maria Sella
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419146
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 Oktober 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Indralaya, 2018


6000 **DJP** **6000**
02011181419146
02011181419146

MOTTO :

SUKSES ADALAH JIKA SAYA BISA MENYELESAIKAN TUGAS DENGAN HASIL YANG TERBAIK MAKA ITULAH DEFINISI KESUKSESAN YANG SESUNGGUHNYA...

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- ***AYAHANDA DAN IBUNDA TERCINTA***
- ***SAUDARI DAN ADIK-ADIKKU TERSAYANG***
- ***REKAN-REKAN SEPERJUANGAN SERTA SAHABAT SETIAKU TERSAYANG***
- ***ALMAMATER YANG AKU BANGGAKAN***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan Kehadirat ALLAH SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga senantiasa terlimpah dan tcurahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi **"ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM"**.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan penelitian selanjutnya.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Indralaya, Juli 2018

Maria Sella

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah atas kebaikan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang berupa bimbingan, nasehat dan dukungan moral maupun materi. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut andil dalam membantu penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orangtua Tercinta, Malaikat dalam hidupku (Ibunda Rustini) dan Pahlawan Terbaik dan Terhebat (Ayahanda Hendra Santoso) yang selalu memberikan semua kebutuhan penulis, selalu mendoakan dan memberikan penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini agar diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Saudari perempuanku Kartika Purwasari dan Adik-Adikku Tersayang, M.Wisnu Saputra dan M. Bagus Setiawan yang telah memberikan bantuan berupa doa dan semangat kepada penulis.
3. Keluarga Besar dari Ibu dan Ayahku (Kakek Harun dan nenek, Uwak Iskandar Harun, S.H.,M.H, Uwak Apriyani, S.H.,M.Kn, Uwak Latifa Arman, Tante Widya, Oom ahyat, Ayuk, Adek,) yang telah membantu penulis baik dukungan moral maupun kebutuhan materi penulis.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Prof. Abdullah Ghofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membimbing penulis dalam setiap semesternya untuk konsultasi mengenai akademik atau perkuliahan.
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata
10. Bapak Dr.H.K.N. Sofyan Hasan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah banyak membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini, seperti memberikan bantuan referensi kepada penulis, dan selalu memberikan jadwal bimbingan yang tepat serta memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Kedua skripsi penulis yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam memberikan pengarahan dan bimbingan skripsi yang baik dan benar kepada penulis dengan jadwal yang tepat satu minggu sekali pada hari Jum'at yang barokah.
12. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
13. Seluruh staff akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan.
14. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan bantuan berupa pengarahan kepada penulis dalam membuat proposal KKL dan Laporan Akhir KKL.

15. Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Arda Munir,S.H.,M.Si selaku Kepala bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan ilir dan Bapak Zuledi,S.H.,M.Si selaku Ketua Kasubag Ilmu Perundang-undangan yang sekaligus sebagai Penanggungjawab Lokasi pada Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan.
16. Teruntuk Motivatorku yang selalu memberikan inspirasi dan semangatnya, Ade Saputra S.Si.
17. Sahabat Terbaikku, Ade Saputra S.Si, Dana Putri Zulaika S.H, Cahaya Oktadina S.H, Riska Novita Sari S.H, Shinta Belina S.H, Eka Apriyanti S.H, Amrina Rossadah S.H, Ana Merlin S.H, Euis Fajriyati S.TP, Halimah Tussa'diyah S.S.i, Yuni Trimulya S.Sos, Septi Amrina S.Keb,Mirzan S.P, Anggun YS S.P yang telah banyak memberikan bantuannya yang tak terhingga.
18. Teruntuk tim editor skripsiku, Ade Saputra S.Si yang selalu meluangkan waktunya untuk mengedit tulisanku yang terkadang tidak rapi, selalu memberikan ide yang berguna dan bermanfaat bagi penulis.
19. Teruntuk saudara dan saudariku seperjuangan yang Terbaik selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dana Putri Zulaika, Cahaya Oktadina, Riska Novita Sari, Shinta Belina, Amrina Rosadah, Eka Aprianti, Arbi Putra Pratama, Mulia Sangap,MJ Trisna, Muslim, Nopriyanti, Aris Munandar, Dewi Anggraini, Rosmitha Rosihan, Mahfirah Fitri Melani, Widyawati, Kiki Afrianti, Ria Anggriani, Yessy Ega Mayasarie, Heni Karonita, Wulansari,Yuli Anggraeni, Tri Mekar Rani, Melrinda, Ana Merlin, Luki Yandari, Musarofatul Alfiyah, Suly Sri Sulanti, Rahmadina Dwi Febriani, Derra Oktafera, Asti,Yuli Farwati, Indrie Anggrainy, Ana Merlin, Nurhadya Fathma, Fitri Rahma Febrina, Herni Oktaviani Siregar, Mutiara Rozali, Sri Rahayu, Rizki Nugraha, Dizzy Fahreza, Aris Wibowo, Barlian Tata Gumi, Rudi Saputro, M. Dodi Kurniawan, Obis Turyansyah, Rahmat, M. Yaser Arafat, Emahwati, Heistiria

Fertiwi, Bella Diatry, dan Yoshua Alexander, yang pernah mewarnai hari-hari perkuliahanku, semoga kita semua sukses selalu.

20. Teman-teman satu tim dengan penulis dalam melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir yaitu Cahaya Oktadina, Dana Putri Zulaika, Nofriyanti, Mulia Sangap, Arbi Pratama.
21. Teman-teman satu tim PLKH H2 yang baik hati, ramah, kompak, asyik, gaul dan seru, Gracia Priskavelia (Acek), Ana Merlin, Indrie Anggraini, Halimah NK, Yunita Sari, Tia Rikasa S N, Rinaldi alwi (Awik), Dody Kurniawan, MJ.Trisna, Muslim, Rifqy ,Candra Ardiansyah, Erif, Imam , Raga Diwa.
22. Teman-Teman tersolidku, grup Ikatan Pemuda Pemudi Barokah (IPPB) Alumni SMA Bina Cipta Palembang, Bunda Hilda Suryadini, Ade Saputra, Euis Fajriyati, Halimah Tussadiyah, Yuni TM, Septi Amrina, M. Aziz, M.Iza Begovic, Kemas Gatra KP, Ica, Agung Abdilah, M.Ali, Melin T, Ana , Fajar Romadhoni, Yoga.
23. Kakak-Kakak, Mbak-Mbak, Teman-Teman dan Adik-Adik Badan Otonom Ramah FH Unsri Periode 2014-2018.

ABSTRAK

Judul : Analisis Tentang Kedudukan Pencatatan Perkawinan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Kompilasi Hukum Islam"

Nama : Maria Sella

Nim : 02011181419146

Latar belakang skripsi ini adalah masih banyaknya pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan terjadi ditengah masyarakat, maka dari itu penulis meneliti mengapa masih terjadi pernikahan yang tidak dilakukan didepan pejabat yang berwenangan bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif didukung data empiris dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan juga wawancara dengan Ketua Kementrian Agama, Ketua KUA dan Penghulu, lalu penarikan kesimpulan secara deduktif induktif mengumpulkan bahan hukum yang berupa keterangan dan bahan-bahan hukum tertulis. Hasil penelitian skripsi ini adalah masih terjadi perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat yang bewenang karena mereka berpandangan menikah dengan cara tersebut sah menurut agama, faktor biaya perkawinan yang dicatatkan melalui KUA cukup memberatkan, perkawinan tersebut tidak direstui orang tua salah satu mempelai atau kedua mempelai, hamil duluan, salah satu atau kedua mempelai terikat ikatan dinas, karena tidak ingin diketahui istri pertama bagi laki-laki yang ingin poligami, karena kurangnya persyaratan seperti belum cakap atau cukup umur dan memerlukan ijin Pengadilan Agama, karena ingin menaikkan status sosial. Dan kedudukan perkawinan yang tidak dicatatkan dihadapan pejabat yang jelas bahwa perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang ilegal statusnya.

Kata Kunci : Perkawinan, Kedudukan Pencatatan Perkawinan

Palembang, Juli 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,



Dr.H.K.N Sofyan Hasan, S.H.,M.H
NIP.195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Rasvid, S.H.,M.Hum
NIP.196404141990011001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H.,M.Hum
NIP.196511011992032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	
2. Rumusan Masalah	
3. Tujuan Penelitian	
4. Manfaat Penelitian	
5. Ruang Lingkup Penelitian.....	
6. Kerangka Teori	
7. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	
2. Pendekatan Penelitian	

3. Jenis dan Sumber Data
4. Lokasi Penelitian
5. Teknik Pengumpulan Data
6. Metode Analisis Data
7. Teknik Penarik Kesimpulan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan
2. Pengaturan Perkawinan
3. Tujuan Perkawinan
4. Asas-asas Hukum Perkawinan
5. Syarat Sah Perkawinan
6. Pencatatan Perkawinan
7. Jenis-jenis Perkawinan yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum

BAB III PEMBAHASAN

1. Mengapa masih terjadi pernikahan yang tidak dilakukan didepan pejabat yang berwenang yang sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perspektif Kompilasi Hukum Islam
2. Bagaimana Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Pasal 7 KHI)

BAB IV PENUTUP

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974 di Pasal 1 menyatakan bahwa : “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum yang melahirkan suatu ikatan perdata saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan yang memasukan nilai agama didalamnya. Sahnya perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan perkawinan.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pasal 2 menyatakan bahwa : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dengan berlangsungnya akad nikah, maka muncullah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, sehingga pasangannya tidak mendapatkan hak, maka pihak

¹Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang : PT. Rambang Palembang, 2006, hlm. 16-17

yang dirugikan dapat mengadukannya ke lembaga pemerintah dalam hal ini adalah Peradilan Agama.² Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara mendasarkan pada alat bukti tentang terjadinya perkawinan di antara mereka. Tanpa alat bukti yang sah yakni akta nikah, maka Peradilan Agama tidak bisa menyelesaikan. Karena itu pencatatan pernikahan adalah sesuatu yang amat penting yang digunakan sebagai senjata Hukum ketika salah satu pasangan tidak melaksanakan kewajiban.³

Pencatatan Perkawinan bertujuan untuk menertibkan perkawinan dalam masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan atau manipulasi data identitas sehingga mengurangi kesahan syarat dan rukun perkawinan⁴.

Menurut Hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan (*Fiqh Munakahat*) menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah, apabila mengikuti syarat dan rukun nikah seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, dan adanya ijab kabul, sedangkan pencatatan nikah keberadaannya tidak mempengaruhi sahnya nikah. Apabila nikah tidak dicatatkan pernikahan pun tidak batal, karena secara konkrit hukum Islam tidak mengatur tentang pencatatan pernikahan⁵. Pencatatan pernikahan tidak termasuk rukun (syarat sah) nikah, walaupun sering dijumpai seiring dengan pelaksanaan akad nikah. Pemahaman inilah yang sering dipahami oleh sebagian

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006, h. 159.

³Islamiyati-Masalah-MasalahHukum,2010-ejournal.undip.ac.id (<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>)

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Utama, Jakarta, 1997, h. II 2-113.

⁵Ahmad Rofiq. Op.cit., hlm. 107

masyarakat muslim tentang kebolehan nikah siri. Alasannya, karena tidak ada penjelasan dijelaskan secara eksplisit dan terperinci dalam Nash (Al-Qur'an dan Al-Hadist).⁶ Walau demikian bukan berarti hukum Islam menafikan adanya pencatatan perkawinan, karena pencatatan tersebut mendatangkan *maslahat* (manfaat) bagi masing-masing pasangan suami-istri, harta bersama dan anak dari hasil perkawinan,⁷ maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut hukum Islam dipandang sebagai masalah darurat, atas dasar itulah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa dan ajakan kepada umat Islam Indonesia agar dalam melaksanakan perkawinan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh negara, yaitu mengacu pada Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.⁸ Dengan demikian pernikahan yang tidak dicatatkan lewat Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang biasa disebut Perkawinan yang tidak dilakukan didepan Pejabat yang berwenang/tidak dicatatkan atau Nikah Siri menurut Hukum negara sangat dihindari.⁹

Secara etimologi, kata "*sirri*" berasal dari bahasa Arab "*sirrun*", yang berarti "*rahasia*"¹⁰. Secara terminologi, nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang *modin* (penghulu) dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama

⁶Islamiyati, Loc.Cit

⁷S Aminah, DAI UNISKA-Jurnal Cendekia Vol,2014-publikasi,uniska-kediri,ac.id

⁸MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 2003), h.163-164

⁹Islamiyati, Loc.Cit

¹⁰Ali Ma'shum dan Zainal Abidin M. , *KamusAl-MunawwirArab-Indonesia*, Surabaya:

(KUA)¹¹, tetapi sebatas memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut agama nikah tersebut sah, namun menurut negara termasuk pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau tidak dicatat secara resmi oleh negara. Karena dilakukan di bawah tangan, maka biasanya pernikahan seperti ini dilakukan secara diam-diam dan para saksinya diminta merahasiakan pernikahan karena alasan-alasan tertentu.¹²

Perkawinan yang tidak dilakukan didepan Pejabat yang berwenang/tidak dicatatkan atau Nikah siri akan merugikan pihak istri dan anak dari hasil perkawinan siri, diantaranya istri dan anak hasil nikah siri tidak mempunyai bukti otentik yang diakui hukum sebagai istri dan anak sah. Jika terjadi sengketa dalam rumah tangga, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesaian melalui lembaga resmi kenegaraan (Peradilan Agama). Munculnya kewajiban hukum menyangkut hak dan kewajiban dengan nikah siri, tidak dapat dituntut secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan. Menyangkut pembagian harta warisan, anak dari hasil perkawinan siri tidak mendapatkan bagian menurut kacamata hukum positif Islam. Mengenai perbuatan hukum yang dilakukan terhadap hak lain di luar urusan keluarga hanya bersifat pribadi, bukan sebagai peranan suami atau istri.¹³

Sedangkan beberapa akibat perkawinan yang tidak dilakukan didepan pejabat yang berwenang/tidak dicatatkan atau nikah siri bagi istri antara lain; istri tidak bisa

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 782.

¹²Islamiyati, Loc. Cit

¹³Islamiyati, Loc. Cit

menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami. Penyelesaian kasus gugatan nikah siri hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat, jadi tergantung kondisi masyarakat. Pernikahan siri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mitssaqan ghalidzan*) karena tidak tercatat secara hukum, Apabila memiliki anak maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran, karena untuk memperoleh akta kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah. Istri tidak memperoleh tunjangan hidup apabila suami meninggal, seperti tunjangan/ bantuan asuransi jiwa dari jasa raharja. Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami. Berangkat dari pemahaman ini menjelaskan bahwa nikah siri kekuatan hukum positifnya menjadi lemah karena tidak dicatatkan. Bahkan, karena tidak ada bukti tertulis (bukti otentik), pernikahan itu menurut hukum nasional seringkali dianggap tidak ada, dengan mempertimbangkan demikian maka menurut ulama kontemporer, lebih baik menikah secara sah menurut agama dan menurut negara.¹⁴

Akhir-akhir ini nikah siri sering menjadi bahan diskusi yang hangat dibicarakan, karena banyak kasus bermunculan yang diakibatkan nikah sirri. Anehnya masyarakat Muslim Indonesia menganggap bahwa itu merupakan salah satu praktik sosial yang dianggap "legal", sebab Hukum Agama membolehkannya apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi karena ada perbenturan masalah hukum, maka masalah nikah siri tersebut perlu dianalisa lagi dan dinilai sejauhmana

¹⁴Islamiyati,Loc.Cit

masyarakat melegalkannya. Padahal dari segi hukum, nikah siri merupakan bentuk praktik pernikahan yang melanggar undang-undang, mengancam perlindungan anak, dan merugikan perempuan. Bertitik tolak dari pemahaman ini memunculkan dualisme dalam sistem hukum kita. Istilah "sah secara agama" dan "sah secara negara", merupakan implikasi dari kerancuan pemahaman tentang nikah siri.¹⁵

Di Indonesia masih banyak melakukan nikah siri. Data yang didapatkan dalam sensus yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), 25% masyarakat di Indonesia melakukan kawin siri dan nikah secara adat pada tahun 2012. Artinya pernikahan ini tidak tercatat di negara. Sensus ini dilakukan di 11 desa dari 17 provinsi. Ada beberapa provinsi yang angka nikah sirinya diatas 50%. Di NTT 78%, Banten 65%, dan NTB 54%. Sementara hasil penelitian dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di 9 Kabupaten di Indonesia, banyak orang melakukan nikah siri dan perkawinan dibawah umur karena stigma masyarakat akan status perawan tua. Dari 9 kabupaten itu diantaranya Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan dan Yogyakarta.¹⁶ Dari data tersebut memperlihatkan bahwa setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan pun fenomena nikah siri tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

¹⁵Islamiyati, Loc. Cit

¹⁶<https://m.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara di Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, disamping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat maka Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.¹⁷ Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda, hal ini tampak dari maraknya nikah siri atau pernikahan dibawah tangan yang terjadi ditengah masyarakat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul **“ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

¹⁷S Aminah, DAI UNISKA-Jurnal Cendekia Vol,2014-publikasi,uniska-kediri,ac.id

8. Mengapa masih terjadi pernikahan yang tidak dilakukan didepan pejabat yang berwenang yang sebagaimana dimaksudkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perspektif Kompilasi Hukum Islam ?
9. Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (Pasal 7 KHI) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan dari Penelitian ini yakni :

3. Untuk mengetahui mengapa masih terjadi pernikahan yang tidak dilakukan didepan pejabat yang berwenang yang sebagaimana dimaksudkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perspektif Kompilasi Hukum Islam.
4. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (Pasal 7 KHI).

D. MANFAAT PENELITIAN

Pada Penelitian ini penulis dapat uraikan beberapa manfaat hasil penelitian ini yakni,

8. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa dikemudian hari dan meningkatkan khasanah pengetahuan bagi kalangan akademis dalam mempelajari Hukum Perkawinan.

9. Manfaat Praktis

Dan hasil penelitian ini diharapkan, kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan serta menjadi bahan masukan buat pemerintah dalam upaya mengharmonisasikan pelaksanaan dan pengaturan masalah Pencatatan Perkawinan sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Siri.

E. RUANG LINGKUP PERMASALAHAN

Ruang Lingkup Permasalahan ini sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi hanya pada kajian tentang kedudukan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan mengapa masih terjadi pernikahan yang tidak dilakukan didepan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksudkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁸

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu,

¹⁸Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hal. 38.

perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²¹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

¹⁹Soetjipto Rahardjo, 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni 1983, hal 121

²⁰Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

²¹Ibid. hal. 20.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :²³

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

²³Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, (02/04/2011), diakses pada 24 jul 2014

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

²⁴Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahi dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

²⁵Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁶

Masalah Pencatatan Perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa Pasal Peraturan Perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan Tata Cara Pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa *Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi*. Fungsi Pencatatan disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 : *“Pencatatan tiap-tiap*

²⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”²⁷

Pasal 11 Ayat (3) dinyatakan bahwa sesaat sesudah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat tersebut. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut Pasal 13 Ayat (2), kepada masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akta perkawinan itu perkawinan mereka telah dinyatakan sebagai perkawinan yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.²⁸

Perintah undang-undang untuk mencatatkan perkawinan berlaku juga bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, hanya saja bedanya bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan agama Islam Pencatatan Perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al- Qur'an

²⁷M. Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 19.

²⁸Ibid, hlm. 20.

Surat al- Baqarah [2]: 282: “ *hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya..*”²⁹

Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa Perjanjian Perkawinan³⁰. Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.³¹ Oleh karena itu, umat islam Indonesia harus menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan ajaran agama mana telah berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia menjadi hukum positif, sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.³² Dan adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

²⁹Ibid, hlm. 21

³⁰Perjanjian perkawinan seperti sighth taklik talak yang diucapkan oleh suami seketika setelah akad nikahnya diucapkan (lihat teksnya dalam buku kutipan Akta Nikah). Perjanjian perkawinan dalam hal lainnya diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

³¹Pasal 30 s/d 34 Undang-undang Perkawinan mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan itu sejiiwa dengan al-Qur'an, Hadis, dan jiwa Islam.

³²M. Anshary Mk, Op.Cit. halaman 22.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif–empiris (*applied normative law*) yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³³

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini penulis memilih UUP No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

³³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 134.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

(KHI) yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Siri .

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.³⁵

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan pada praktik hukum.³⁶ Penelitian ini mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan masalah dan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer berupa informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

³⁵Ibid, hlm. 95.

³⁶Amiruddin dan Zainal Asikin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT: Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2003, hlm. 133

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data hukum tersebut terdiri atas :

a. Data Hukum Primer

Data hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁷ Data yang diperoleh peneliti ini melalui teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mewawancarai pihak yang berkompeten pada Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang bersumber dari.³⁸

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a) Buku I Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bab IV-XI
 - b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

³⁷Ibid, Hlm.30

³⁸Soerjono Soekanto, Op. Cit. Hlm.12

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI di Indonesia
- g) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- h) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, talak, dan rujuk.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi karya ilmiah hukum, jurnal-jurnal hukum.³⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁴⁰

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Median Group: Jakarta, 2011.hlm.141

⁴⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit. Hlm.32

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, dan memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis akan mengambil 2 (dua) lokasi penelitian sebagai sampel perwakilan dari KUA perkecamatan yang ada di kota Palembang yaitu,

3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Seberang Ulu I Palembang, Sumatera Selatan, Alamat : JL.Nursehan Dundang kel 3-4 Ulu Palembang, sebagai perwakilan mewakili dari daerah Seberang Ulu kota Palembang.
4. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Sako Alamat : JL. Musi Raya No.I Sialang Sako, sebagai perwakilan mewakili daerah Seberang Ilir kota Palembang.

Alasan peneliti memilih 2 (dua) lokasi penelitian tersebut sebagai sampel perwakilan KUA perkecamatan di Kota Palembang dengan membaginya menjadi dua bagian daerah lokasi Seberang Ulu I dan Seberang Ilir mengingat banyaknya KUA perkecamatan yang ada di kota Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang akan dilakukan secara *purposive sampling* yaitu metode penetapan sampel dengan memilih sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. Dalam penelitian ini tempat ditetapkan

menjadi 2 (dua) sampel penelitian adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Seberang Ulu I dan Seberang Ilir KUA Kec. Sako Kota Palembang, Sumatera Selatan. Adapun teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan cara-cara berikut :

- a. Penelitian di Lapangan (Field Research), untuk memperoleh bahan-bahan yang aktual berkaitan dengan skripsi. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Seberang Ulu I dan KUA Seberang Ilir Kec. Sako, Kota Palembang Sumatera Selatan.
- b. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan melalui studi kepustakaan, buku-buku dan refrensi.

6. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah apa yang dinyatakan oleh informan secara lisan dan/atau tulisan, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁴¹, Artinya data-data tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya yang bersumber dari penelitian lapangan, wawancara dan berbagai kepustakaan, sehingga akan dapat menjawab semua permasalahan.

⁴¹Soerjono Soekanto, Op.Cit.hlm.250

7. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dibagi menjadi dua model yaitu, metode induktif dan deduktif. Metode induktif yakni pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode induktif tidak dimulai dari teori yang bersifat umum, tetapi dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris.⁴² Metode deduktif merupakan sebagian dari berpikir ilmiah. Dalam metode deduktif, menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.⁴³ Hasil analisis data primer berupa hasil lapangan sebagai pernyataan khusus ditarik kesimpulan dengan metode induktif dikaitkan dengan data sekunder berupa perundang-undangan sebagai pernyataan umum dengan menggunakan metode deduktif, kemudian di tarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

⁴²Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit.hlm.112

⁴³Ibid.,hlm.111

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rofiq, 1997. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Utama.
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ali Ma'shum dan Zainal Abidin M. 1997 , *Kamus Al-MunawwirArab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Anshary, 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia masalah-masalah krusial*, Yogyakarta :PT.Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus BesarBahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari : Memahi dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Harumiati Natadimaja, 2004. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*,Yogyakarta: Graha Ilmu.
- K.N. Sofyan Hasan, 1998. *Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

- KOWANI (Kongres Wanita Indonesia), 1983. *Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.
- M.Yahya Harahap, 1990. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Kartini.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1995. *Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohd Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 2003)
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Neng Djubaidah, 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* , Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Kencana
- P.N.H Saimanjuntak, 1999. *Pokok-pokok Perdata Indonesia*, Jakarta : PT. Djambatan.
- Rachmadi Usman, 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Rosnidar Sembiring, 2016. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sayuti Thalib, 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sudarsono, 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sudarsono, 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Seotijpto Rahardjo, 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni 1983
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang : PT. Rambang Palembang.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Buku I Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bab IV-XI

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, talak, dan rujuk.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

C. WEBSITE

Ahmad Nuryani, “Pencatatan Perkawinan”, <http://kua-gedebag.blogspot.com/2010/10/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html> (diakses tanggal 26 April 2018).

Dampak Perkawinan yang Tidak Dicatatkan bagi Perempuan, <http://www.solusi.hukum.com>., Artikel 27 April 2018

Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, (02/04/2011), diakses pada 24 jul 2014

<https://m.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>

<https://m.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-perkawinan-tidak-dicatatkan.html>

Islamiyati, *Masalah-Masalah Hukum*, Dalam (<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>).

Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum Nikah, www.solusi.hukum.com., Artikel 27 April 2018

S Aminah, DAI UNISKA-Jurnal Cendekia Vol,2014-publikasi,uniska-kediri,ac.id

Tripod, Dalam (<http://suara-santri.tripod.com>)

D. WAWANCARA

Wawancara dengan H Deni Priansyah S.Ag.,M.P.d.I sebagai Kepala Kantor
Kementrian Agama (Kemenag) Kota Palembang, 4 Juli 2018

Wawancara dengan Hendra Wijaya, S.Ag.,M.P.d.i sebagai Kepala Kantor
Urusan Agama Kec. Seberang Ulu I Palembang., Tanggal 14 Mei 2018

Wawancara dengan Nawawi S.Ag sebagaiPenghulu di Kantor Urusan
Agama Kec. Seberang Ulu I Palembang., Tanggal 14 Mei 2018

Wawancara dengan Drs. Humaidi, M.Hum sebagai Kepala Kantor Urusan
Agama Kec. Sako Seberang Ilir Palembang., Tanggal 15 Mei

Wawancara dengan Lukman S.Ag sebagai Penghulu di Kantor Urusan
Agama Kec. Sako Seberang Ilir Palembang., Tanggal 15 Mei